



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN DELEGASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**DALAM RANGKA MENGHADIRI
SIDANG VIRTUAL
“CONSULTATION WITH
PARLIAMENTARIANS ON
ADVANCING IMPLEMENTATION OF
THE GLOBAL COMPACT
FOR SAFE, ORDERLY AND
REGULAR MIGRATION (GCM)
IN ASIA AND THE PACIFIC”**

**08 FEB
2022**

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI

- **PENDAHULUAN**

- **LATAR BELAKANG**
- **PERAN BKSAP DALAM DIPLOMASI PARLEMEN**
- **DASAR HUKUM PENGIRIMAN DELEGASI**
- **SUSUNAN DELEGASI**
- **VISI DAN MISI DELEGASI**
- **PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS**

- **ISI LAPORAN**

- **AGENDA SIDANG**
- **URAIAN TENTANG JALANNYA SIDANG**

- **KESIMPULAN DAN SARAN**

- **KESIMPULAN**
- **SARAN**

- **PENUTUP**

- **UCAPAN TERIMAKASIH**
- **KETERANGAN LAMPIRAN**
- **KATA PENUTUP**



L A P O R A N
DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA MENGHADIRI SIDANG VIRTUAL
“CONSULTATION WITH PARLIAMENTARIANS ON ADVANCING
IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND
REGULAR MIGRATION (GCM) IN ASIA AND THE PACIFIC”
PADA 8 FEBRUARI 2022

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)*, merupakan norma internasional yang tidak mengikat sebagai panduan tata kelola migrasi global. KGM dibahas melalui negosiasi antar pemerintah dan disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB ke-73 pada tanggal 19 Desember 2018. KGM terdiri dari 23 Tujuan (*Objectives*) yang memuat praktik-praktik terbaik (*best practices*) sebagai dasar penguatan kerja sama dalam penanganan migrasi dari berbagai aspek secara komprehensif dan menyeluruh mencakup dari keberangkatan, pada saat di negara penempatan, hingga kepulangan, termasuk dalam mencegah terjadinya aksi perdagangan dan penyelundupan manusia.

Dalam jangka panjang, Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) akan memperkuat kontribusi migran dan migrasi bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, utamanya Tujuan nomor 10.7 tentang fasilitasi migrasi dan pergerakan manusia yang teratur, aman, dan bertanggung jawab melalui implementasi kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam pembahasan dan menjadi salah satu negara yang memimpin proses negosiasi KGM. Mempertimbangkan komitmen kuat Pemerintah Republik Indonesia dalam penguatan tata kelola migrasi global, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia terpilih menjadi salah satu Wakil Presiden pada Konferensi KGM Antar Pemerintah di Marrakesh, Maroko pada Desember 2018. Agenda prioritas Indonesia terkait KGM di antaranya meliputi penyusunan basis data migrasi internasional, penanggulangan faktor pendorong migrasi tidak teratur, penghapusan diskriminasi, *xenophobia*, pemastian akses informasi dan layanan dasar migran, pengentasan perdagangan manusia, penguatan kapasitas pekerja migran, serta pengurangan biaya remitansi.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu aktor pembangunan yang memberikan kontribusi finansial signifikan bagi keluarga dan komunitas, baik di negara asal maupun negara tujuan mereka. Pemerintah Indonesia terus

berupaya meningkatkan jumlah penempatan PMI di luar negeri secara prosedural. Saat ini terdapat peningkatan jumlah penempatan PMI dengan keahlian khusus yang dilakukan melalui skema kerja sama antar pemerintah, antara lain dengan Jepang, Republik Korea, dan Jerman. Sementara itu, isu perlindungan PMI masih menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Menurut data dari Bank Dunia (2017), sebanyak 60% dari PMI, di mana mayoritas adalah perempuan, masih terekspos pada praktik-praktik migrasi yang tidak aman, seperti eksploitasi tenaga dan seksual, perdagangan orang, kondisi kerja tidak layak, akses terhadap informasi yang kurang memadai, kurang terpenuhinya hak-hak dasar, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Sejak disahkannya KGM, Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten memprioritaskan dan mendorong implementasi KGM di tingkat nasional dan daerah. Indonesia juga telah menjadi salah satu dari 28 Negara Unggulan (*Champion Country*) KGM yang mengedepankan kerja sama internasional dalam manajemen dan tata kelola migrasi. Akan tetapi, saat ini Pemerintah Indonesia belum memiliki pengaturan untuk mengimplementasikan KGM di lingkup nasional. Adapun sejumlah peraturan nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran masih bersifat sektoral dan tidak secara spesifik menjelaskan implementasi KGM.

B. PERAN BKSAP DALAM DIPLOMASI PARLEMEN

Keterlibatan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam isu Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration/GCM* ini, merupakan pengejawantahan mandat dari “Ketentuan perundang-undangan” atau “ketentuan peraturan perundang-undangan” tersebut diatas memberikan mandat kepada DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk turut berperan serta mendukung diplomasi Pemerintah dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia.

Peran diplomasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam Pasal 247 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Tata Tertib DPR tersebut berdasarkan atas Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan perundang-undangan” atau “ketentuan peraturan perundang-undangan” diatas dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang menjadi landasan hukum pelaksanaan diplomasi DPR RI, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Bab III Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal 20A menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri lebih jauh mengatur kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 6). Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan (Pasal 4).

Pasal 71 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur wewenang DPR RI untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;

memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga menetapkan bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap (Pasal 83 dan Pasal 113) dan mempunyai tugas antara lain “membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral, maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain” (Pasal 116). Definisi tugas Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini sesuai dengan tugas DPR, sebagaimana diatur pada Pasal 72, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah; dan menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 70 menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Sedangkan Pasal 69 menegaskan bahwa fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP¹, dibentuk oleh DPR dan merupakan Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap (Pasal 219) dan bertugas antara lain “mengembangkan, membina dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain” (Pasal 75 *juncto* Pasal 77).

Dalam melaksanakan diplomasi parlemen, BKSAP melaksanakan kerja sama secara bilateral dan multilateral di tingkat regional dan internasional. Dalam kerangka bilateral Kerja, BKSAP telah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 negara. Sedangkan kerja sama dalam kerangka

¹ Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang lebih dikenal dengan sebutan BKSAP, pada awalnya terbentuk saat dilangsungkannya Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Juni 1974. Ketika itu, Sidang memutuskan untuk membubarkan lembaga *Indonesian Inter-Parliamentary Organization (IIPO)* dan sekaligus mengesahkan berdirinya Panitia Kerja Sama Antar Parlemen (PKSAP) sesuai keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 27/PIMP/IV/73 tanggal 7 Juni 1974. Dengan meningkatnya keterlibatan DPR RI di forum internasional dan meluasnya masalah-masalah yang ditangani, status kepanitiaan PKSAP tersebut ditingkatkan wewenangnya, yaitu melalui pembentukan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang kedudukan, susunan dan tugasnya dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/DPR RI/IV/78-79 tanggal 28 Juni 1979 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI.

multilateral, BKSAP menjadi Anggota pada belbagai organisasi regional dan internasional antara lain *ASEAN Inter-parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*, dan lain sebagainya.

C. DASAR HUKUM PENGIRIMAN DELEGASI

Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri pertemuan ini berdasarkan :

1. Surat dari Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 0002/TI/01/2022/51/07 tanggal 31 Januari 2022 perihal Undangan kepada Anggota Parlemen RI untuk berpartisipasi pada “Consultation for Parliamentarian: Advancing Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Asia and the Pacific”, 8 Februari 2022.
2. Hasil Rapat Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pada tanggal 15 Februari 2022.

D. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR RI yang menghadiri pertemuan KGM ini pada tanggal 8 Februari 2022 adalah sebagai berikut:



Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M.
F-PDIP/A-179/Wakil Ketua BKSAP
Ketua Delegasi



Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
F-Golkar/ A-324/Anggota BKSAP
Anggota Delegasi

E. VISI DAN MISI DELEGASI**Visi Delegasi:**

1. Menunjukkan dukungan parlemen yang terus menerus dan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan 23 (dua puluh tiga) Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)* di Indonesia;
2. Mempresentasikan diplomasi parlemen Indonesia saat ini dan kedepannya di bidang perlindungan migran dan bagaimana kaitannya dengan Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)*;
3. Memperbanyak koordinasi dan kerjasama antar negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi pekerja migran.
4. Keterlibatan aktif parlemen dalam mengawasi implementasi Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)*;

Misi Delegasi:

1. Salah satu kebijakan prioritas luar negeri Indonesia khususnya pada tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang adalah diplomasi protektif yang salah satunya menyangkut perlindungan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. DPR RI dan Pemerintah Indonesia sangat mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran. Isu yang menjadi perhatian yakni berkaitan dengan isu hak finansial dan diskriminasi terhadap perempuan migran.
2. DPR RI dan Pemerintah Indonesia ingin lebih mempererat kemitraan dengan negara dan lembaga non-pemerintah lainnya untuk meningkatkan pemenuhan pekerja migran baik melalui skema bilateral maupun multilateral.

F. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi kunjungan kerja dipersiapkan oleh tim pendamping Delegasi yang terdiri dari Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional BKSAP dan Tenaga Ahli BKSAP. Materi disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Untuk persiapan teknis, Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional BKSAP telah melakukan peninjauan dan komunikasi intensif dengan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM)/ *The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*.

II. ISI LAPORAN


A. AGENDA SIDANG

Agenda kunjungan kerja Delegasi BKSAP dalam menghadiri “*Consultation With Parliamentarians On Advancing Implementation Of The Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration (Gcm) In Asia And The Pacific*” yaitu:

1. Diskusi tentang Peran Anggota Parlemen dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia bagi Para Migran.
2. Diskusi tentang Pokok Masalah Hak Asasi Manusia dan Implementasi *Global Compact for Migration (GCM)*.
3. Diskusi tentang Tindak lanjut serta *Review Global Compact for Migration dan International Migration Review Forum (IMRF)* pada bulan Mei tahun 2022.

B. URAIAN TENTANG JALANNYA SIDANG

1. Diskusi tentang Peran Anggota Parlemen dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia bagi Para Migran



Diskusi dibuka oleh **Pia Oberoi (KTHAM/OHCHR)** dengan menyampaikan bahwa *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM tidak akan berhasil tanpa bantuan Parlemen dalam membuat kebijakan serta memastikan implementasi *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM dapat terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, diskusi dilanjutkan oleh panelis pertama yakni **Ratna Omidvar (Senator dari Ontario, Kanada)** yang

menekankan beberapa isu yakni mengenai belum terlibatnya peran Anggota Parlemen secara umum dalam *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM meskipun faktanya migrasi merupakan penyokong ekonomi yang besar untuk beberapa negara. Pekerja migran yang pergi dan bekerja dengan visa kerja sementara memiliki hak terbatas di tempat mereka bekerja sehingga dapat membuat keluarga para pekerja migran tersebut sangat menderita. Terkadang mereka dikucilkan, terkadang mereka ditinggalkan. Penting bagi negara-negara yang mengirim ataupun menerima para pekerja migran untuk menjaga hak asasi mereka. Disampaikan lebih lanjut bahwa dirasa perlu untuk membuat sub kelompok dalam IPU secara regional yang memiliki fokus khusus dalam menangani para migran.



Panelis selanjutnya, yaitu **Pikulkeaw Krairiksh (Member of the IPU Executive Committee/Thailand)** secara singkat memaparkan pentingnya peningkatan jalur migrasi agar para migran dapat memilih tempat mereka bekerja dengan pertimbangan yang baik. Poin lain yang disampaikan yaitu bahwa konsultasi kali ini dapat memberikan kesempatan yang sangat baik untuk mendorong para Anggota Parlemen untuk dapat berbagi pengalaman dan pemikiran sebagai bagian dari upaya kolektif dalam memfasilitasi negara mana saja yang telah mengimplementasikan *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM serta untuk lebih menegaskan tentang dukungan berkelanjutan dari IPU dalam memobilisasi para Anggota Parlemen untuk tujuan ini. Lebih lanjut, IPU dinilai perlu untuk memiliki *political will* sehingga dapat benar-benar memiliki upaya yang lebih terpadu untuk melihat masalah agar mendapatkan perlakuan yang lebih baik bagi para migran.

Charles Santiago (Chair of ASEAN Parliamentarians for Human Rights/Malaysia) sebagai panelis terakhir dalam tema diskusi ini menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya gerakan pekerja migran kerah putih (*white collar*) dan kerah biru (*blue collar*), dibentuknya *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bangladesh terkait *False Labour*, adanya gerakan untuk menentang pekerja migran dari Rohingya di Malaysia, urgensi atas pentingnya bagi negara-negara untuk memerhatikan hak-hak para migran dan lain sebagainya. Selain itu disampaikan juga bahwa hingga saat ini Malaysia telah menerima dan mengirim 2.1 (dua koma satu) juta pekerja migran, oleh karenanya Pemerintah belum kembali membuka kesempatan untuk para pekerja migran lain untuk dapat pergi atau datang ke Malaysia untuk bekerja. Lebih lanjut berkaitan dengan *False Labour*, Pemerintah dinilai harus berperan aktif dalam menemukan adanya praktek *False Labour* dan *trafficking* dalam perusahaan-perusahaan, hal ini mengingat bahwa praktek ini sangat erat dampaknya terhadap ekonomi suatu negara.



Dalam sesi ini, **Bapak Gilang Dhielafararez (Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI)** turut menyampaikan pandangan beliau atas berbagai masalah yang masih dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia berkaitan dengan ancaman perdagangan manusia, eksploitasi, serta kondisi kerja yang tidak layak. Disampaikan bahwa saat ini pemenuhan hak asasi manusia PMI masih jauh dari harapan. Lebih lanjut, beliau turut mengajak anggota parlemen yang hadir untuk meningkatkan upayanya agar para kaum migran mendapatkan hak-hak dasarnya salah satunya dengan mendukung implemmentasi dari *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM dalam mendorong pemenuhan hak-hak kaum migran terutama di negara tujuan bekerja.

2. Diskusi tentang Pokok Masalah Hak Asasi Manusia dan Implementasi Global Compact for Migration (GCM).

Pada sesi diskusi dengan tema ini, **Carolina Hernandez (Office of the UN High Commissioner for Human Rights)** menyampaikan beberapa komitmen terkait Tujuan (*Objectives*) dari *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM. Disampaikan juga bahwa KTHAM/OHCHR dapat memberikan pengembangan kapasitas normatif sebagai bentuk upaya dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan nasional di negara-negara telah sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional. KTHAM/OHCHR telah mengembangkan sejumlah alat dan panduan tentang pengembangan rencana aksi nasional GCM, yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang, serta panduan untuk memastikan bahwa pemulangan para pekerja migran dilakukan dengan aman dan bermartabat sehingga memungkinkan untuk dilakukan reintegrasi secara berkelanjutan, serta pada perluasan jalur migrasi reguler bagi para migran di kedua situasi tersebut. Terakhir disampaikan bahwa KTHAM/OHCHR siap membantu dalam semua upaya untuk memajukan hak asasi manusia, hak asasi semua migran serta upaya kepatuhan hak-hak sipil dan kolaborasi kedepannya.



Diskusi kemudian dilanjutkan oleh pemaparan dari **Laurel Townhead (Quaker United Nations Office)** tentang pentingnya *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM karena kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku di seluruh perjanjian, termasuk prinsip-prinsip panduannya, terutama prinsip panduan pada pendekatan yang berpusat pada orang dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Empat bidang yang menjadi perhatian utama yakni menjamin pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk tata kelola migrasi pasca COVID-19 dan

menjunjung tinggi hak-hak migran dengan mengoptimalkan perlindungan atas hilangnya nyawa atau kekerasan serta rasisme sistemik dalam pemerintah migrasi, dan terakhir yaitu dengan mengurangi situasi kerentanan dan perlindungan melalui asuransi. Penguatan tindakan percepatan implementasi Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)* akan membantu mengatasi permasalahan dalam bidang-bidang tersebut, terutama jika tindakan yang diambil dalam kerangka memastikan keberlangsungan hidup para pekerja migran. Adapun prioritas tindakan yang diambil yakni mempromosikan masyarakat inklusif termasuk migran dan pemulihan pasca COVID-19, mempromosikan migrasi yang aman dan teratur, mencegah hilangnya nyawa dan tragedi lainnya selama migrasi dan membangun tingkat nasional. Prioritas suatu negara tentunya akan bergantung pada konsep-konsep yang merupakan prioritas ekonomi untuk meningkatkan kualitas rencana implementasi nasional.



Dalam sesi tema diskusi ini, **Adde Rosi Khoerunnisa (Anggota BKSAP)** turut memberikan masukan terutama mengenai pentingnya upaya global dalam meningkatkan jumlah tenaga terlatih dimana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM yang seringkali terjadi pada pekerja migran tidak terlatih. Disampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 9 juta orang yang mana dari jumlah tersebut, hanya 3,7 juta orang yang termasuk pekerja terampil sedangkan sisanya merupakan pekerja tidak terampil. Oleh karena itu, diharapkan ada upaya-upaya global yang turut menysasar pada peningkatan kapasitas pekerja migran karena *low-skilled labor* inilah yang seringkali jadi sasaran pelanggaran dari HAM. Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah RI saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional 2022-2025 yang akan

ditetapkan melalui Peraturan Presiden dimana hal ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Indonesia dalam implementasi Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migratio (GCM)* di tingkat nasional.

3. **Diskusi tentang Tindak lanjut serta *Review Global Compact for Migration dan International Migration Review Forum (IMRF)* pada bulan Mei tahun 2022.**

Tema diskusi terakhir disampaikan oleh **Jonathan Prentice (Secretariat UN Networks on Migration)** yang menyoroti beberapa area untuk dilakukan penguatan keterlibatan oleh negara-negara. Area pertama yaitu perlu didorong adanya pembentukan jaringan dialog untuk memberikan efek jaringan secara global di tingkat regional dan nasional. Penguatan yang dapat dilakukan selanjutnya, yaitu mendorong keterlibatan dari Anggota Parlemen untuk turut berkontribusi dalam gudang praktik yang mana merupakan *platform online* dengan tujuan untuk menyatukan semua *best practices* di seluruh dunia sehingga dapat dipelajari bersama-sama. Hal ini karena, Asia Pasifik merupakan wilayah yang paling banyak potensi *best practices*, namun belum ada satupun yang dibagikan oleh para Anggota Parlemen. Area berikutnya yaitu dengan mendorong keterlibatan aktif dalam memobilisasi mitra nasional, salah satunya dengan berkontribusi pada dana gabungan global yang diamanatkan oleh *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM untuk memberikan dukungan pengembangan kapasitas di tingkat sub regional Nasional demi mendukung implementasi dari *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM. Disampaikan lebih lanjut area terakhir yang perlu didorong yakni pelaporan atas tinjauan regional dari *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM secara sukarela, sebelum International Migration Review Forum (IMRF) dilaksanakan.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Pertemuan *Consultation With Parliamentarians On Advancing Implementation Of The Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration (GCM) In Asia And The Pacific* baru pertama kali dilaksanakan dan telah terselenggara secara virtual dengan lancar dan sukses pada tanggal 8 Februari 2022
- 2) Pertemuan Konsultasi Parlemen pertama tersebut dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) Anggota Parlemen dari 9 (sembilan) negara yaitu Bangladesh, Bhutan, Canada, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand. Selain itu, hadir pula 3 (tiga) orang perwakilan Civil Society yaitu dari *ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)* dan *Quaker United Nations Office (QUNO)*, serta 18 (delapan belas) orang dari berbagai organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti UN Women, UNICEF, UNODC, UNDP, IOM, OHCHR.
- 3) PBB akan menyelenggarakan *International Migration Review Forum (IMRF)* yang mempersyaratkan keterlibatan parlemen untuk membahas perkembangan implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)* oleh masing-masing negara. IMRF akan diselenggarakan pada tanggal 10-13 Mei 2022 dalam format *plenary, roundtable discussion*, dan *policy debate* atas 23 Tujuan KGM.
- 4) Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)* sulit berhasil tanpa bantuan Parlemen dalam membuat kebijakan serta memastikan KGM dapat terimplementasi dengan baik.
- 5) Agar keterlibatan parlemen terjamin pada pembahasan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM)*, diusulkan untuk membentuk sub kelompok dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) sesuai *geopolitical group* atau secara regional yang memiliki fokus khusus dalam menangani para migran.
- 6) Pada Pertemuan konsultasi pertama ini, para Anggota Parlemen didorong untuk berbagi pengalaman dan pemikiran sebagai bagian dari upaya kolektif dalam memfasilitasi negara mana saja yang telah mengimplementasikan KGM dan untuk lebih menegaskan tentang dukungan berkelanjutan dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dalam memobilisasi para Anggota Parlemen untuk tujuan ini.

- 7) Beberapa komitmen terkait Tujuan dari *Global Compact for Migration (GCM)* atau KGM erat kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku di seluruh perjanjian, termasuk prinsip-prinsip panduannya, terutama prinsip panduan pada pendekatan yang berpusat pada orang dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dimana prioritas suatu negara tentunya akan bergantung pada konsep-konsep yang merupakan prioritas ekonomi untuk meningkatkan kualitas rencana implementasi nasional. Selain itu, pentingnya upaya global dalam meningkatkan jumlah tenaga terlatih dimana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM yang seringkali terjadi pada pekerja migran tidak terlatih.
- 8) Adanya beberapa area yang memerlukan penguatan keterlibatan oleh negara-negara melalui Anggota Parlemen untuk turut berkontribusi dalam menyatukan semua *best practices* di seluruh dunia sehingga dapat dipelajari bersama-sama, serta untuk memberikan dukungan pengembangan kapasitas di tingkat sub regional Nasional demi mendukung implementasi dari Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration/GCM*).

B. SARAN

- 1) BKSAP dapat mengkomunikasikan substansi hasil kegiatan kepada Alat Kelengkapan DPR RI yang relevan untuk ditindaklanjuti. Beberapa substansi yang penting dan menyangkut kerjasama regional maupun multilateral dapat ditelaah lebih mendalam untuk menjadi poin-poin usulan rancangan resolusi dan *outcomes document* di sidang-sidang parlemen yang dihadiri DPR RI.
- 2) Poin-poin substantif yang dihasilkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti sebagai arah penguatan kerjasama antara BKSAP dengan multipihak di masa mendatang.
- 3) Delegasi BKSAP sebaiknya hadir secara rutin dalam sidang-sidang selanjutnya yang membahas Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atau *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration/GCM* agar kontinuitas dan konsistensi posisi DPR RI di bidang migrasi dapat berlanjut dengan baik.
- 4) Delegasi BKSAP dihimbau untuk hadir dalam Sidang *International Migration Review Forum (IMRF)* yang akan diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 10-13 Mei 2022.

IV. PENUTUP

A. UCAPAN TERIMAKASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu kelancaran tugas Delegasi BKSAP dalam melaksanakan kegiatan ini, khususnya kepada Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kantor Regional Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM)/ *The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* yang telah menyelesaikan kegiatan dimaksud.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Agenda*
- *List of Participants*
- *Materi Delegasi*
- *Dokumentasi*
- *Press Release*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi BKSAP DPR RI dalam menghadiri "*Consultation With Parliamentarians On Advancing Implementation Of The Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration (GCM) In Asia And The Pacific*" yang diselenggarakan secara virtual pada 8 Februari 2022.

Laporan ini disusun dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban publik atas kegiatan BKSAP. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 9 Februari 2022

a.n. Delegasi

Ketua Delegasi,



Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M.
A-179

KETERANGAN LAMPIRAN

- **AGENDA**
- **LIST OF PARTICIPANTS**
- **MATERI DELEGASI**
- **DOKUMENTASI**
- **PRESS RELEASE**

Consultation with Parliamentarians on upholding human rights and advancing implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) in Asia and the Pacific

Facilitated by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

8 February, 11:00-13:30 hrs. (Bangkok time) – Virtual

PROVISIONAL AGENDA

Time	Details
10.30-11.00	<i>Virtual platform opens</i>
11.00-11.15	<p>Welcome</p> <p>Klaus Dik Nielsen (MC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pia Oberoi, Office of the UN High Commissioner for Human Rights
11.15-12.15	<p>Role of parliamentarians in upholding the human rights of migrants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honourable Ratna Omidvar, Senator for Ontario (Canada) • Senator Pikulkeaw Krairiksh, Member of the IPU Executive Committee (Thailand) • Charles Santiago, Member of Parliament for Klang constituency, Selangor (Malaysia) and Chair of ASEAN Parliamentarians for Human Rights
12.15-12.45	<p>Key areas of human rights concerns and the implementation of the Global Compact for Migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carolina Hernandez, Office of the UN High Commissioner for Human Rights • Laurel Townhead, Quaker United Nations Office
12.45-13.15	<p>Follow up and review of the Global Compact for Migration and the International Migration Review Forum (IMRF) (May 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jonathan Prentice, Secretariat, United Nations Network on Migration
13.15-13.30	Closing

First name(s)	Last name	Gender	Country
PARLIAMENTARIANS			
Dilawar	Khan	Male	Pakistan
Kauda	Babar	Male	Pakistan
Syed Hasnain	Haider	Male	Pakistan
Hemant	Gurung	Male	Bhutan
Bimal	Thapa	Male	Bhutan
Rinzin	Jamtsho	Male	Bhutan
Ferdinand	Gaite	Male	Philippines
Louisivi	Oliva	Female	Philippines
Jaye	Bekema	Female	Philippines
Manja	Bayang	Female	Philippines
Rayon Democrito	Mendoza	Male	Philippines
Chen	Wong	Male	Malaysia
Maria Chin	Abdullah	Female	Malaysia
Charles	Santiago	Male	Malaysia
Gilang Dhiela	Fararez	Male	Indonesia
Adde Rosi	Khoerunnisa	Female	Indonesia
Pikulkeaw	Krairiksh	Female	Thailand
Bimala	Rai Paudyal	Female	Nepal
Marilou	McPhedran	Female	Canada
Ratna	Omidvar	Female	Canada
Salma	Ataullahjan	Female	Canada
Mahjabeen	Khaled	Female	Bangladesh
Rana	Sohail	Male	Bangladesh
CIVIL SOCIETY			
Kristina	Gadaingan	Female	ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
Vanessa	Hongsathavij	Female	ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
Laurel	Townhead	Female	Quaker United Nations Office (QUNO)
UNITED NATIONS			
Saranya	Chittangwong	Female	UN Women
Nansiri	Iamsuk	Female	UN Women
Catherine	Torres	Female	UN Women
Naruedee	Janthasing	Female	UN Women
Parinya	Boonridrerthaikul	Female	UNICEF
Rebecca	Miller	Female	UNODC
Sebastian	Boll	Male	UNDP
Medha	Deshpande	Female	IOM
Alix	Defrain-Menuier	Female	IOM
Jonathan	Prentice	Male	IOM
Nenette	Motus	Female	IOM
Sashini	Gomez	Female	IOM
Pia	Oberoi	Female	OHCHR
Klaus Dik	Nielsen	Male	OHCHR
Sarah	Smale	Female	OHCHR
Carolina	Hernandez	Female	OHCHR
Maria	Stoffregen	Female	OHCHR
Alexandra	Matinee Magaloff	Female	OHCHR

Consultation for Parliamentarian:

"Advancing Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) in Asia and the Pacific"

8 February 2022

Statement on "the Current Priority of Basic Human Rights Fulfillment of Migrant In Indonesia"

by Hon. Mr. Gilang Dhiela Fararez

(Vice-Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation)

Thank you, Mr. Moderator

Distinguished Speakers,

Fellow Members of Parliament,

- My name is Gilang Dhiela Fararez, Member of Parliament from Indonesian Democratic Party of Struggle. I join this forum together with my colleagues, Mrs. Adde Rosi Khoerunnisa from Golkar Party.
- We are Members of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation and Members of the House Commission III (three) overseeing laws, human rights, and security affairs.

Current Indonesian Policy on Migrant

- It is a great occasion for us to be able to attend this consultation forum on the crucial topic of migrant's human rights. First of all, I would like to take time to say a bit regarding our current policy on the migrant issue.
- I would say that one of the Indonesia's foreign priority policy priorities, especially in 2022 (twenty twenty two) and years to come, is protective diplomacy. It concerns the protection of Indonesian migrant workers around the world. The government of Indonesia puts high priority on the fulfillment of basic human rights of migrant workers as guidance for that protection policy.

- In 2021 (twenty twenty one), we focussed on the issue of illegal migrant case, financial rights, and discrimination against women migrant. During 2021 (twenty twenty one), we have settled 90% (ninty percents) of migrant cases and secured over Rp 179.000.000,- (one hundred and seventy nine million rupiahs) of migrant financial rights. The Indonesian government together with the Philippines also initiate a General Assembly Resolution on Violence Against Women Migrant Workers.¹
- Moreover, the government is now in the process of drafting the National Action Plan 2022-2025 (twenty twenty two – twenty twenty five) to implement the GCM objectives at national level. Therefore, our current discussion is very timely to our country.

Expectation

- We want to stress that almost all of that effort is conducted through bilateral partnership. We are keen to tighten more partnerships especially in the multilateral framework with countries and other non government institutions.
- As parliamentarians, we also fully support various international initiatives including inter-parliamentary networks to improve migration and migrant governance.

Thank you

¹ Source: Kemlu 2022 (official presentation by Vice-Minister of Foreign Affairs in front of BKSAP 27 January 2022)

Advancing implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Asia and the Pacific

Consultation for Parliamentarians

Tuesday 8 February, 11.00-14.00 (Bangkok time)

Online

Concept Note

1. Introduction

In accordance with General Assembly resolution 73/195,¹ Member States, in 2018, committed to a periodic and effective follow-up and review mechanism of the Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)².

Member states committed to implementing the GCM at the national, regional and global levels in cooperation with all relevant stakeholders. 12 distinct categories of stakeholders were identified, namely migrants, civil society, migrant and diaspora organizations, faith-based organizations, local authorities and communities, the private sector, trade unions, parliamentarians, national human rights institutions, the International Red Cross and Red Crescent Movement, academia, the media and other relevant stakeholders (para 41 and 44).

The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is organizing a consultation with parliamentarians in order to provide information on the GCM and its implementation in the Asia Pacific region, ways in which parliamentarians can support implementation in their countries and collaborate across migration corridors, and in particular how they can ensure the promotion and protection of the human rights of migrants through the GCM. As an Executive Member entity of the United Nations Regional Network on Migration for Asia and the Pacific³, OHCHR will seek to use the consultation to introduce parliamentarians to the Regional Network and to its programme of work.

2. Objective of the stakeholder consultation and agenda

The overall purpose of the meeting is to explore ways for parliamentarians to engage in advancing the implementation, follow up and review of the GCM, and to strategize on ways forward, and future collaboration with and between parliamentarians and OHCHR on particular areas of concern on the human rights of migrants. Information will also be provided

¹ General Assembly Resolution 73/195 of 19 December 2018. At: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_73_195.pdf

² The Global Compact for Migration is available here https://refugeemigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf

³ The Regional UN Network on Migration for Asia and the Pacific (The Regional Network) is comprised of all United Nations agencies at Asia and the Pacific regional level wishing to join. The Regional Office of IOM, Asia-Pacific serves as the Coordinator and Secretariat of the Regional Network. The Executive Committee of the Regional Network comprises of ESCAP, ILO, IOM, OHCHR, UNAIDS, UNDP, UN DRR, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, and UN Women.

on how parliamentarians can engage with the International Migration Review Forum (IMRF), to be held on 10-13 May, 2022.

3. Content and format

The consultation will be an informal open plenary, and we hope that it will be highly interactive with input from all participants. We expect between 20-25 participants.

The consultation is a closed meeting and will not be recorded. To have open and frank discussions, it will follow the Chatham House Rule, which means that participants are free to use the information received but may not reveal the identity or the affiliation of the speaker(s), or of any other participant. The meeting will be in English.

4. Expected outcomes and next steps

A summary report, which will include concrete next steps and prospective areas of cooperation, will be drafted by OHCHR and shared with participants for their input.

5. Background documents and information

OHCHR South-East Asia Regional office – Migration:

<https://bangkok.ohchr.org/migration/>

Engagement of civil society organizations and other stakeholders in the Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

https://www.unescap.org/sites/default/files/Stakeholders_engagement_20200819.pdf

The United Nations Regional Network on Migration

The Regional Network on Migration for Asia and the Pacific was formed in 2019. Between October 2020 and March this year, the Network organised five stakeholder consultations leading up to the recently held Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Migration (10-12 March 2021). The purpose of the stakeholder consultations was to meaningfully engage stakeholders to take stock of the overall progress of implementation of GCM objectives, identify key challenges, opportunities, gaps, established and emerging good practices, lessons learned, and to formulate recommendations.

Please find a summary of the consultations here

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_GCM_2021_CPR2_ENG.pdf

Members of the Regional Network produced the Asia-Pacific Migration Report 2020:

<https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/APMR2020-Report-v18-3-E.pdf>

Consultation for Parliamentarian:

"Advancing Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) in Asia and the Pacific"

8 February 2022

Suggested Interventions

1. First of all, I am interested in connecting the issue of pandemic and human rights fulfillment of migrant workers. Some reports reveal how migrant workers are highly exposed to the impact of Covid-19. As a primary effort, we have vaccinated more than 88 (eighty eight) million Indonesian migrant workers abroad. However, many uncertainties and challenges due to the pandemic are still faced by our government. In relation to the GCM objectives, we would like to raise an issue about how these international norms are sensitive to the crises especially induced by the Covid-19.
2. As recommended by the GCM document, the Indonesian government is now drafting the National Action Plan 2022-2025 (twenty twenty two to twenty twenty five) to implement GCM objectives nationally. We have government regulation on implementation of migrant workers protection. On this occasion, it would be great if some countries will share how GCM objectives are manifested in national programmes? How are these objectives integrated with SDGs goals?
3. Free flow of skilled labor is part of ASEAN Economic Community elements. One of the main concerns of the Indonesian Government is to transform low-skilled labor to skilled labor. Our program to strengthen the capacity of labor is primarily conducted through bilateral cooperation. In this opportunity, we may explore various partnership

schemes especially through multilateral frameworks among governments and how international organizations contribute to it.

4. It is undeniable that the role of parliamentarians is quite critical. We can contribute to the implementation of GCM both through hands-on and hands-off ways. Of course, parliamentarians will work thoroughly in traditional functions: legislation, oversight, and budgeting. However, we need more than that. We ask all parliamentarians to do more trans-parliamentary partnership through what we call multi-track diplomacy. We recommend the issue of migration and fulfillment of human rights of migrants can be addressed more seriously in various inter-parliamentary forums both at regional and international level.
5. One of the challenges faced by our government is how to increase migrant protection. According to the World Bank (2017), about 60% (sixty percents) of Indonesian migrant workers which are dominated by women, are still exposed to a numerous migration-related problems such as human trafficking, exploitation, undecent works condition unfulfilled basic human rights and so on. In this opportunity, we ask all participant to do more effort especially in pushing all destination country to address this issue.

DOKUMENTASI KEGIATAN




Delegasi DPR RI beserta tim sekretariat dalam kegiatan KTHAM



Delegasi DPR RI Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M. dan Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.



Delegasi DPR RI mendengarkan paparan narasumber KTHAM



Delegasi DPR RI Bersama peserta dan narasumber KTHAM



Siaran Pers

BKSAP DPR RI Perjuangkan Isu Hak Asasi Kaum Migran di Forum Konsultasi Komisioner HAM PBB

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:

Ged. Nusantara III,
Lt. 4Jl. Jend. Gatot
Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:

<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:

[@bksapdprrr](https://twitter.com/bksapdprrr)

Instagram:

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi Biro
KSAP:

021-5715814

biro_ksap@dpr.go.id

Tangerang Selatan - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafarez berkesempatan mengikuti forum konsultasi parlemen tentang hak asasi kaum migran yang diadakan oleh Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia/*the Office of the UN High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) untuk wilayah Asia dan Pasifik pada Selasa, 8 Februari 2022.

Pertemuan yang dihelat secara virtual dan tertutup tersebut mengangkat tema "*Consultation for Parliamentarian: Advancing Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration in Asia and the Pacific*". Acara ini merupakan forum konsultasi untuk memperkuat peran parlemen dalam implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib dan Teratur atau KGM.

KGM merupakan kesepakatan internasional tidak mengikat sebagai panduan tata kelola migrasi global. KGM dibahas melalui negosiasi antar pemerintah dan telah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB ke-73 pada 19 Desember 2018. KGM terdiri dari 23 Tujuan yang memuat praktik-praktik terbaik (*best practices*) sebagai dasar penguatan kerja sama dalam penanganan migrasi termasuk dalam mencegah terjadinya aksi perdagangan dan penyelundupan manusia.

Pada kesempatan itu, politisi PDIP tersebut menyoroti berbagai masalah yang masih dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, PMI yang sebagian besar merupakan perempuan masih dihadapkan pada ancaman perdagangan manusia, eksploitasi, serta kondisi kerja yang tidak layak. Karena itu, pemenuhan hak asasi manusia PMI masih jauh dari harapan.

Lebih lanjut, politisi yang duduk di Komisi III tersebut juga mengajak anggota parlemen yang hadir untuk meningkatkan upayanya agar para kaum migran mendapatkan hak-hak dasarnya, salah satunya dengan mendukung implemementasi KGM tersebut.

"Kami mengajak seluruh peserta yang hadir termasuk para anggota parlemen untuk terus meningkatkan upaya dalam mendorong pemenuhan hak-hak kaum migran terutama di negara tujuan bekerja", pungkasnya.

Turut hadir pula Adde Rosi Khoerunnisa, Anggota BKSAP dari Fraksi Partai Golkar. Pada kesempatan itu, Ade juga turut aktif memberikan masukan terutama mengenai pentingnya upaya global dalam meningkatkan jumlah tenaga terlatih. Hal itu sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM yang seringkali terjadi pada pekerja migran tidak terlatih.

"Indonesia memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 9 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 3,7 juta orang yang termasuk pekerja terampil sedangkan sisanya merupakan pekerja tidak terampil. Oleh karena itu, kami berharap ada upaya-upaya global yang juga menysasar pada peningkatan kapasitas pekerja migran karena low-skilled labor inilah yang seringkali jadi sasaran pelanggaran HAM", tuturnya.

Terakhir, politisi asal Provinsi Banten tersebut juga menyampaikan bahwa Pemerintah RI saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional 2022-2025 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Indonesia dalam implementasi KGM tingkat nasional.

Sebagai informasi, forum konsultasi ini merupakan salah satu rangkaian pertemuan dalam mempersiapkan pelaksanaan *International Migration Review Forum* (IMRF), sebuah forum global antar pemerintah di bawah PBB yang bertujuan membahas dan membagi pengalaman implementasi KGM dari masing-masing negara, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 mendatang.

Forum konsultasi tersebut dibuka oleh Pia Oberoi dari OHCHR dan menghadirkan 7 panelis yaitu Ratna Omidvar (*Senator for Ontario, Kanada*), Pikulkeaw Krairiksh (*Member of the IPU Executive Committee/Thailand*), Charles Santiago (*Chair of ASEAN Parliamentarians for Human Rights/Malaysia*), Carolina Hernandez (OHCHR), Laurel Townhead (UN), dan Jonathan Prentice (*Secretariat UN Networks on Migration*).

Selain anggota parlemen Indonesia, Forum Konsultasi tersebut juga dihadiri oleh para anggota parlemen dari Pakistan, Bhutan, Philipina, Malaysia, Thailand, Nepal, Kanada, Bangladesh, serta Mikronesia. Turut hadir pula perwakilan lembaga internasional yaitu dari UN Women, UNICEF, UNODC, UNDP, IOM, serta OHCHR sendiri sebagai penyelenggara.



**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715 294/210

Faks. : 021-5752132

Email : biro_ksap@dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>